



**PUTUSAN**

Nomor 793 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Km. 1,5 Nomor 70 RT 20, Kelurahan Sungai Baru, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwin Marpaung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2016;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**RR. SURYO PROBOWATI**, selaku Direktur PT Borneo Lestari Jaya, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 1,5 Nomor 70 RT 20, Kelurahan Sungai Baru, Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

*Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatannya yang mengatasnamakan PT Borneo Lestari Jaya, dalam urusan internal maupun melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Herminda Br Ginting, S.H., Notaris di Banjarmasin, Nomor 20, tanggal 05 Januari 2006, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Borneo Lestari Jaya", dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-05766 HT.0101.TH.2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 28 Februari 2006, yang susunan pengurusnya:
  - Direktur Utama : Tuan Marulam Marbun, S.E., MBA.;
  - Direktur : Nyonya Raden Roro Suryo Probowati, S.H.;
  - Komisaris : Tuan Frans Eddie Arnold Marbun, Bachelor of Since;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
4. Menyatakan semua perbuatan Tergugat yang mengatasnamakan PT Borneo Lestari Jaya, dalam urusan internal maupun melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat:
  - Kerugian materiil sebesar Rp5.924.098.816,- (lima miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil dana perusahaan sebesar Rp3.018.481.280,- (tiga miliar delapan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan Direktur maupun RUPS;
  - Melakukan *in-side trading* sehingga menimbulkan perusahaan paling tidak sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  - Menetapkan dan menaikkan gaji dirinya sendiri sebagai komisaris sehingga menimbulkan kerugian perusahaan sejumlah Rp502.500.000,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Menetapkan dan menaikkan gaji dirinya sendiri sebagai komisaris sehingga menimbulkan kerugian perusahaan sejumlah Rp258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);
  - Menetapkan dan mengambil bonus perusahaan untuk dirinya sendiri sebesar Rp523.900.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Menetapkan dan mengambil bonus perusahaan untuk dirinya sendiri sebesar Rp610.400.000,- (enam ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
  - Menetapkan dan mengambil bonus perusahaan untuk dirinya sendiri sebesar Rp10.817.536,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sebagai insentif;
  - Kerugian moril yang diderita oleh Penggugat berupa tercemarnya nama baik Perusahaan di mata rekanan dan kolega, dan bahkan di mata Pemerintah, yang dinilai sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan putusan serta merta dilaksanakan walau Tergugat *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau, menjatuhkan putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi Kompetensi Relatif;

I. Eksepsi tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Banjarmasin;

- Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempunyai kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena Tergugat sesuai dengan identitas di KTP bertempat tinggal di Jalan Jakarta Blok P Nomor 15 RT 038, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Tentang Konvensi;

II. Eksepsi *Error in Persona* (Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat);

- Bahwa Akta Herminda BR. Ginting, S.H., Notaris di Banjarmasin, Nomor 20, tanggal 05 Januari 2006, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Borneo Iestari Jaya", dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-05766 HT.0101.TH.2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 28 Februari 2006, maka Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat sebab Penggugat Konvensi tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Eksepsi *Litis Pendentis*/Eksepsi *Sub-Judice* (Eksepsi tentang gugatan Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan);

- Bahwa gugatan *a quo* sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Bjm.;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2018



IV. Eksepsi *Obscur Libel* (Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur);

- Bahwa dalam gugatan *a quo* tidak terdapat kejelasan tentang dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fatelijke grond*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal dan/atau batal demi hukum kuitansi tertanggal 1 September 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Borneo Lestari Jaya (alm. Marulam Marbun) dan Komisaris PT Borneo Lestari Jaya untuk pinjaman a/n PT Borneo Lestari Jaya sebagai tambahan modal;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada PT Borneo Lestari Jaya uang sejumlah Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Komplek Kencana Nomor 33 RT 003/RW 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bila lalai memenuhi putusan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Tentang Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dinyatakan tidak dapat diterima dengan Putusan Nomor

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2018



79/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 26 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT BJM., tanggal 21 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 26 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Bjm.;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melanjutkan persidangan perkara perdata tersebut dan memutus pokok perkaranya;
3. Menghukum Terbanding-semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/PDT/2016/PT BJM., *juncto* Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan

*Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 20/PDT/2016/PT BJM., tanggal 21 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 79/Pdt.G/2015/PN Bjm., tanggal 26 November 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lagipula, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sah-tidak sahnya perbuatan Pemohon Kasasi sebagai Komisaris mengambil alih kedudukan Direktur Utama PT Borneo Lestari Jaya Marulam Marbun yang meninggal dunia;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat pada pokoknya bahwa sesuai dengan Akta Pendirian PT Borneo Lestari Jaya, perusahaan yang didirikan oleh Pemohon Kasasi, tempat kediaman Pemohon Kasasi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah pindah ke tempat kediaman dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda sehingga sudah tepat Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudah tepat dan benar karena Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* digugat dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT Borneo Lestari Jaya sehingga penggunaan tempat tinggal untuk Pemohon Kasasi yang tercantum dalam Akta Pendirian PT Borneo Lestari Jaya dapat dibenarkan;
5. Bahwa sesuai dengan Kartu Penduduk (KTP) yang tercantum dalam Akta Pendirian PT Borneo Lestari Jaya tempat tinggal Pemohon Kasasi berada





dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FRANS EDDIE ARNOLD MARBUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2018